



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6111);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
31. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9).
38. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
39. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BENGKULU UTARA
dan
BUPATI BENGKULU UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.218.336.694.990 berkurang sejumlah Rp. 15.731.115.876 sehingga menjadi Rp. 1.202.605.579.114 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	1.161.196.082.250,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(25.242.819.825,00)</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.135.953.262.425,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.218.336.694.990,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(15.731.115.876,00)</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.202.605.579.114,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	57.140.612.740,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.511.703.949,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	68.652.316.689,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	<u>66.652.316.689,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	66.846.414.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	66.846.414.500,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	903.039.408.750,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(33.242.819.825,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	869.796.588.925,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	191.310.259.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.000.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	199.310.259.000,00
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	11.216.368.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp.	11.216.368.500,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	1.740.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.740.500.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	53.889.546.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	53.889.546.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	46.620.078.750,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(14.092.088.825,00)</u>
Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	32.527.989.925,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	634.762.199.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(11.150.731.000,00)</u>
Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	623.611.468.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	221.657.131.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(8.000.000,00)</u>
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	213.657.131.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>8.000.000.000,00</u>	
Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp.		8.000.000.000,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana darurat setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.		25.000.000.000,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1) Semula	Rp.	166.310.259.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.		166.310.259.000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.		0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja tidak langsung			
1) Semula	Rp.	746.071.171.990,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(45.075.841.932,00)</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.		700.995.330.058,00
b. Belanja langsung			
1) Semula	Rp.	472.265.523.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>29.344.726.056,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.		501.610.249.056,00
(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	489.938.482.365,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(42.779.138.076,00)</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.		447.159.344.289,00

b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	<u>0,00</u>
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	739.236.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(249.269.856,00)</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	489.966.944,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	15.016.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.910.000.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	13.106.800.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	1.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	1.300.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	1.295.686.850,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	1.295.686.850,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa		
1) Semula	Rp.	236.280.965.975,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>62.541.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	236.343.506.975,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(199.975.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.300.025.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	37.639.913.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.965.376.500,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	33.674.536.500,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	347.075.195.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>26.588.093.926,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	373.663.289.026,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	87.550.414.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.722.008.630,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	94.272.423.530,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	57.140.612.740,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.511.703.949,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	68.652.316.689,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	57.140.612.740,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.511.703.949,00</u>
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp.	68.652.316.689,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Hasil kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hasil kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

c. Pembiayaan pokok utang

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pembiayaan pokok utang setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 1 November 2017

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB BENGKULU UTARA,



ANDI DANIAL, SH. M.Hum

NIP. 19690423 200212 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU ; (11/89/2017);